



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

No. 1038/PID.B/2015/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana ditingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap	:	STEPHEN RICHARD PATRICK
Tempat lahir	:	Sidney.
Umur/tanggal lahir	:	56 tahun / 2 April 1959 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Australia ;
Tempat tinggal asal / di Bali	:	Jalan Raya Pemogan No. 62, Denpasar Selatan
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta / Mekanik ;
Pendidikan	:	SMA.

Terhadap Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama : Triwantina Mertariza, SH beralamat di Jalan Raya Seminyak No.13 Kuta , Badung , sesuai dengan surat kuasanya tertanggal 1 Desember 2015, ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah mempelajari berkas perkara atas Terdakwa beserta surat - surat yang terlampir didalamnya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi juga keterangan Terdakwa didepan sidang ;
- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum didepan persidangan ;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan sidang :

Hal.1 dari 12 halaman putusan pidana nomor 1038/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Menyatakan bahwa STEPHEN RICHARD PATRICK** terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “*Kejahatan terhadap penguasa umum*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP, dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STEPHEN RICHARD PATRICK** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Empat box kayu berisi bagian-bagian sepeda motor Harley Davidson ;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor nomor seri J-03265253, Nopol DK-2303-JB an. Pemilik Stephen Richard Patrick;
- 1 (satu) lembar STNK DK-2303-JB an. Stephen Richard Patrick ;
- 1 (satu) buah unci kontak sepeda motor Harley Davidson DK-2303-JB ;
- 1 (satu) gabung United insurance Service Nomor : UIS2014/LTROUT-3304, tanggal 23 Desember 2014 an. Stephen Richard Patrick ;
- Polis Asuransi Kendaraan bermotor PT Asurani Dayin Mitra TBK Nomor : 08-300-3000184-00000-2014-12 an. Stephen Richard Patrick.

Dikembalikan kepada terdakwa STEPHEN RICHARD PATRICK.

- Surat Tanda Penerimaan laporan Nomor : STPL/75/VII/2015/Polsek Denpasar Selatan tanggal 23 Juli 2015 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa atas tuntutan PU secara

Tertulis dipersidangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **STEPHEN RICHARD PATRICK** tidak cukup terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **memberikan keterangan palsu** “
- 2 Membebaskan terdakwa STEPHEN RICHARD PATRICK dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan STEPHEN RICHARD PATRICK dari semua tuntutan hukum (ontslaag van alle rechtsvervolging) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah kotak (box) yang berisi mesin dan spare part sepeda motor Honda Harley Davidson yang sudah terbongkar dikembalikan kepada Terdakwa STEPHEN RICHARD PATRICK ;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum didalam dupliknya atas pembelaan Terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutananya begitu juga didalam dupliknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa **STEPHEN RICHARD PATRICK**, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juli 2015, bertempat di Kantor Kepolisian Sektor Denpasar Selatan Jln. Bay Pass Ngurah Rai Sanur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa telah memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 19 Juli 2015 bertempat ditoko terdakwa **BALI V-TWIN DOCTOR** di jalan Patih Jelantik No. 227 Legian Kuta terdakwa telah membongkar dan memisah-misahkan bagian-bagian spare part body dan mesin sepeda motor Harley Davidson miliknya Warna Hitam, tahun 2009, No. Pol : DK 2303 JB, Noka : MJ71GY4159K312311, Nosin : GY4931230, No. BPKB : J03265253-O dan mengemasnya menjadi 4 (empat) buah kotak (box) dari kayu ;
- Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2015 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa meminta kepada saksi Yono Als. Iyon, saksi Wahyu Pratama Als. Wahyu untuk membawa 4 (empat) buah kotak (box) dari kayu tersebut menggunakan mobil Carry Daihatsu Zebra Pick Up menuju rumah Villa

Hal.3 dari 12 halaman putusan pidana nomor 1038/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanalisasi Putusan Mahkamah Agung RI No. 29 Kuta untuk dititipkan kepada saksi

Herry Susanto ;

- Bahwa isi 4 (empat) buah kotak (box) tersebut adalah mesin dan spare part sepeda motor Harley Davidson yang sudah terbongkar dan terbungkus karpet yang rinciannya sebagai berikut :
 - Box 1 berisi : Mesin Seri FATBOB, Filter mesin.
 - Box 2 berisi : Ban belakang set, temingbelt, shockbreaker belakang, selang rem, selang kopling dan tutup rantai.
 - Box 3 berisi : Ban depan set, shockbreaker depan, tuas rem/kopling, pijakan kaki, pedal rem, pedal perseneleng dan spidometer.
 - Box 4 berisi : Rangka motor, jok/sadel, sayap belakang, sayap depan, knalpot, tangki dan boat set.
- Bahwa tujuan terdakwa membongkar dan memisah-misahkan bagian-bagian spare part body dan mesin-mesin sepeda motor Harley Davidson miliknya adalah untuk menghilangkan jejak dan melaporkan kehilangan/kecurian kepada pihak kepolisian ;
 - Selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2015 sekitar jam 02.00 Wita, terdakwa mendatangi kantor Kepolisian Sektor Denpasar Selatan dan melaporkan kehilangan Sepeda Motor Harley Davidson miliknya warna Hitam, tahun 2009, No. Pol : DK 2303 JB, Noka : MJ71GY4159K312311, Nosin : GY4931230, No. BPKB : J03265253-O seharga Rp. 440.000.000,- (Empat ratus empat puluh juta rupiah), saat diparkir di Jalan Bay Pass Ngurah Rai depan pos pantau Ketupat Agung Suwung Kangin Denpasar Selatan, dekat Hotel Adora dan atas laporan tersebut petugas kepolisian memberikan Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/75/VII/2015 Polsek Densel tanggal 23 Juli 2015 ;
 - Bahwa laporan yang dibuat terdakwa atas hilangnya Sepeda Motor Harley Davidson miliknya kepada pihak kepolisian setelah dilakukan penyelidikan, ternyata tidak pernah terjadi dan merupakan laporan yang tidak benar ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 220 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adap da kwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau

Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 HERRY SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2013 karena terdakwa sering mensuplai spare part motor kepada saksi .
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai motor harley warna hitam ;
- Bahwa saksi di SMS oleh terdakwa pada tanggal 20 Juli yang isinya Hallo teman bolehkah saya menyimpan box di villa milik saksi di Jalan merta Sari II No. 29 dan pada saat itu saksi sedang berada di jepang , saya butuh pinjam truk untuk memindahkannya dan saksi jawab : ok ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui isi 4 box yang ditiptkan oleh terdakwa tersebut ;

2 WAHYU PRATAMA Alias Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2015 saksi pernah dimintai tolong oleh bos saksi yaitu Herry Susanto diminta tolong untuk mengambil 4 bok kayu di toko sepeda motor milik terdakwa yaitu di Toko Bali Tein Doctor yang beralama di jalan patih Jelantik Legian , Kuta Badung
- Bahwa saksi disuruh Menaikan 4 (empat) buah box ke atas pick up yang biasa saksi gunakan mengangkut air mineral selanjutnya saksi berangkat menuju Villa di Jl. Pura Mertasari 2 No. 9 Sunset Road Kuta Badung.
- Bahwa saksi tidak tahu isi box tersebut ;

3 Sri Ardatun, Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.5 dari 12 halaman putusan pidana nomor 1038/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ;

- Bahwa terdakwa memiliki 3 motor harley Davidson ;
- Bahwa terdakwa memiliki toko yang menjual spare part dan servis motor harley di Jalan Patih Jelantik No.227 Legian Kuta, Bali bernama Bali twin doctor ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang laporan kehilangan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa melaporkan kehilangan harley Davidson milik terdakwa padahal motor tersebut telah dipecah-pecah dan dimasukkan dalam kotak kayu danditipkan kepada temannya ;

4 DEWA KETUT ALIT KAMBOJA, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan klarifikasi terhadap terdakwa Stephen Ricard Patrick dengan hasil sebagai berikut :
- Bahwa Terhadap laporan yang dilaporkan tersangka kepada Polsek Densel tentang kehilangan Sepeda Motor Harley Davidson terdapat beberapa kejanggalan-kejanggalan yaitu : Bahwa kalau ban (tubles) Herley Davidson bocor maka masih bisa menempuh jarak sampai di tokonya di wilayah Kuta.
- Bahwa kalau kunci kontak dicabut mati mesin, maka tidak bisa digunakan dengan kunci sembarangan/duplikat/palsu.
- Bahwa kalau stang sudah terkunci maka sulit untuk mematahkannya dengan paksa.
- Bahwa untuk mengangkut Harley Davidson keatas kendaraan pick up/ truk, memerlukan tenaga yang cukup besar/banyak.
- Bahwa proses mengunci Harley Davidson diatas kendaraan pick up/ truk memerlukan alat pengaman.
- Bahwa di TKP tidak ada bekas-bekas gesekan ban atau standar di tanah dalam rangka proses pemindahan Harley Davidson.
- Bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terdakwa STEPHEN RICARD PATRICK tidak bisa berkelit dan mengakui bahwa laporan yang diberikan di Polsek Denpasar Selatan adalah bohong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa bermotor Harley Davidson yang terdakwa laporkan hilang tersebut sebenarnya sudah dilepas-lepas menjadi beberapa bagian lalu dimasukan kedalam empat box. Kemudian box dititipkan di rumah saksi Hery Susanto di Villa Jalan Pura Merta Sari III No. 29 Kuta Badung.

- Bahwa terdakwa STEPHEN RICARD PATRIK mengantar saksi dan kawan-kawan kerumah saksi Hery Susanto untuk menunjukan empat box kayu tersebut.
- Bahwa setelah dibongkar empat box tersebut berisi :
 - Box 1 : Mesin Seri FATBOB, Filter mesin.
 - Box 2 : Ban belakang set, temingbelt, shockbreaker belakang, selang rem, selang kopling dan tutup rantai.
 - Box 3 : Ban depan set, shockbreaker depan, tuas rem/kopling, pijakan kaki, pedal rem, pedal perseneleng dan spidometer.
 - Box 4 : Rangka motor, jok/sadel, sayap belakang, sayap depan, knalpot, tangki dan boat set.

Menimbang, bahwa disamping telah didengar keterangan saksi-saksi didepan sidang Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Stephen Richard Patrick pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kantor Kepolisian sektor Denpasar Selatan Jalan ByPass Ngurah Rai Sanur, telah memberitahukan atau mengadukan telah dilakukan suatu perbuatan pidana kepada penguasa umum;
- Bahwa terdakwa telah melaporkan kehilangan sepeda motor Harley Davidson warna hitam miliknya saat diparkir di Jalan Bypass Ngurah Rai depan pos Pantau Ketupat Agung Suwung Kangin Denpasar Selatan dekat Hotel Adora;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor Harley Davidson tersebut tidak hilang, tetapi telah di bongkar dan dipisah-pisah bagian spare part mesin dan bodi oleh terdakwa sendiri di dalam toko milik terdakwa Bali V-TWIN Doctor di Jalan Patih Jelantik No. 227 Legian Kuta;
- Bahwa bagian-bagian motor Harley Davidson yang sudah dipisahkan tersebut oleh terdakwa dimasukan ke dalam 4 (empat) buah kotak kayu yang

Hal.7 dari 12 halaman putusan pidana nomor 1038/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa di rumah saksi Herry Susanto di Sebuah

Villa di Jalan Pura Merta Sari II No. 29 Kuta;

- Bahwa terdakwa melaporkan kehilangan motor Harley Davidson tersebut adalah untuk mendapatkan klaim asuransi motor ;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan oleh petugas Ditreskrim Polda Bali terdakwa kemudian mengakui sebenarnya tidak terjadi kehilangan motor melainkan telah di bongkar dan dipisah-pisah bagian spare part mesin dan bodi oleh terdakwa sendiri, yang kemudian bagian-bagian motor Harley Davidson yang sudah dipisahkan tersebut oleh terdakwa dimasukan ke dalam 4 (empat) buah kotak kayu yang kemudian dititipkan oleh terdakwa di rumah saksi Herry Susanto di Sebuah Villa di Jalan Pura Merta Sari II No. 29 Kuta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Empat box kayu berisi bagian-bagian sepeda motor Harley Davidson ;
- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor nomor seri J-03265253, Nopol DK-2303-JB an. Pemilik Stephen Richard Patrick;
- 1 (satu) lembar STNK DK-2303-JB an. Stephen Richard Patrick ;
- 1 (satu) buah unci kontak sepeda motor Harley Davidson DK-2303-JB ;
- 1 (satu) gabung United insurance Service Nomor : UIS2014/LTROUT-3304, tanggal 23 Desember 2014 an. Stephen Richard Patrick ;
- Polis Asuransi Kendaraan bermotor PT Asurani Dayin Mitra TBK Nomor : 08-300-3000184-00000-2014-12 an. Stephen Richard Patrick.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , serta keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Stephen Richard Patrick pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Kantor Kepolisian sektor Denpasar Selatan Jalan ByPass Ngurah Rai Sanur, telah memberitahukan atau mengadukan telah dilakukan suatu perbuatan pidana kepada penguasa umum;
- Bahwa benar terdakwa telah melaporkan kehilangan sepeda motor Harley Davidson warna hitam miliknya saat diparkir di Jalan Bypass Ngurah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketupat Agung Suwung Kangin Denpasar Selatan
dekat Hotel Adora;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui sepeda motor Harley Davidson tersebut tidak hilang, tetapi telah di bongkar dan dipisah-pisah bagian spare part mesin dan bodi oleh terdakwa sendiri di dalam toko milik terdakwa Bali V-TWIN Doctor di Jalan Patih Jelantik No. 227 Legian Kuta;
- Bahwa benar bagian-bagian motor Harley Davidson yang sudah dipisahkan tersebut oleh terdakwa dimasukan ke dalam 4 (empat) buah kotak kayu yang kemudian dititipkan oleh terdakwa di rumah saksi Herry Susanto di Sebuah Villa di Jalan Pura Merta Sari II No. 29 Kuta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh Majelis di persidangan untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana didalam surat dakwaannya dapat terbukti di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana atas perbuatannya diatur dan diancam dalam pasal 220 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk tunggal maka Majelis langsung membuktikan dakwaan tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa
- 2 memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, Padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa , Unsur Barang siapa disini dimaksudkan setiap orang yang melakukan suatu perbuatan dan terhadap perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atasnya.

Menimbang, bahwa unsur setiap siapa dalam KUHP memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang dalam hal ini yang diajukan dalam persidangan ini adalah orang yang bernama **STHEPHEEN RICHRAD PATRICK** yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta sehat akalnya sehingga dapat

Hal.9 dari 12 halaman putusan pidana nomor 1038/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya Dengan demikian unsur “*Barangsiapa*

” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “ memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana pada hal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2015 sekitar pukul 02.00 wita Terdakwa ditokonya Bali V-Twin Doctor melakukan pemecahan an pembongkaran terhadap sepeda motor Harley Davidson No.Pol 2303 JB , Tahun 2009 Nosin : GY4931230 Noka : Mj71GY4159K312311 warna hitam, No. seri BPKB J 03265253 dan dimasukkan ke dalam 4 bok dan dititipkan di Villa saksi Herry Susanto untuk menghilangkan jejak kemudian Terdakwa telah membuat laporan kehilangan sepeda motor Harley Davidson No.Pol 2303 JB , Tahun 2009 Nosin : GY4931230 Noka : Mj71GY4159K312311 warna hitam bertempat di Kantor Kepolisian sektor Denpasar Selatan Jalan ByPass Ngurah Rai Sanur, padahal terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Harley davidson No.Pol DK 2303 JB Tahun 2009 tidak hilang atau dicuri orang sehingga laporan yang dibuatnya adalah laporan yang tidak benar ;

Dengan demikian Unsur “ **memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana pada hal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas , maka seluruh unsur dari pasal 220 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Kejahatan Terhadap Penguasa Umum “

Menimbang bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatannya itu,hal ini penting karena menyangkut pemidanaan apakah Terdakwa dapat dipidana ataukah tidak.

Menimbang bahwa, selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu,baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf , oleh karena itu terhadap Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa

yang dipandang adil tersebut, -

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan penguasa umum (pihak Kepolisian).

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 220 KUHP serta pasal lain dari peraturan yang bersangkutan ;-

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Stephen Richard Patrick** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Kejahatan Terhadap Penguasa Umum** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu kejahatan / pelanggaran sebelum masa percobaan berakhir selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Empat box kayu berisi bagian-bagian sepeda motor Harley Davidson ;
 - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor nomor seri J-03265253, Nopol DK-2303-JB an. Pemilik Stephen Richard Patrick;
 - 1 (satu) lembar STNK DK-2303-JB an. Stephen Richard Patrick ;

Hal.11 dari 12 halaman putusan pidana nomor 1038/Pid.B/2015/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) gugung untuk sepeda motor Harley Davidson DK-2303-JB ;

- 1 (satu) gabung United insurance Service Nomor : UIS2014/LTROUT-3304, tanggal 23 Desember 2014 an. Stephen Richard Patrick ;
- Polis Asuransi Kendaraan bermotor PT Asurani Dayin Mitra TBK Nomor : 08-300-3000184-00000-2014-12 an. Stephen Richard Patrick.

Dikembalikan kepada terdakwa STEPHEN RICHARD PATRICK.

- Surat Tanda Penerimaan laporan Nomor : STPL/75/VII/2015/Polsek Denpasar Selatan tanggal 23 Juli 2015 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa , tanggal 2 Februari 2016 oleh **Edward Harris Sinaga SH.M.H**, kami sebagai Ketua Majelis **I MADE PASEK , SH.M.H** dan **NOVITA RIAMA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing - masing hakim anggota dibantu **Ni Wayan Arwati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **I WAYAN SUTARTA ,SH .** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1.I Made Pasek ,SH.M.H

Edward Harris Sinaga , SH.M.H

2.Novita Riama ,SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Wayan Arwati, SH

Catatan:

Dicatat disini bahwa Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1038/Pid.B/2015/PN Dps , tanggal 2 FEBRUARI 2016 ;

PANITERA PENGANTI

Ni Wayan Arwati, SH

Hal.13 dari 12 halaman putusan pidana nomor 1038/Pid.B/2015/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)